



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 1980  
TENTANG  
MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND  
FOR COMMODITIES" SEBAGAI HASIL DARI PADA  
"UNITED NATIONS NEGOTIATING CONFERENCE ON A COMMON FUND  
UNDER THE INTEGRATED PROGRAMME FOR COMMODITIES",  
YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK OLEH  
DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PADA TANGGAL 1 OKTOBER 1980

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 9215/1980/29 tanggal 10 Desember 1980;

Menimbang : a. bahwa di New York pada tanggal 1 Oktober 1980 delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Agreement Establishing the Common Fund for Commodities", sebagai hasil daripada "United Nations Negotiating Conference on a Common Fund under the Integrated Programme for Commodities";  
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan "Agreement Establishing the Common Fund for Commodities", sebagai hasil daripada "United Nations Negotiating Conference on a Common Fund under the Integrated Programme for Commodities", yang telah ditanda-tangani di New York oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1980 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 1980  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 70